



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Biodata yang diajukan oleh:

**SRI WAHYUNI BINTI DARSIMAN**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 05 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan TKW di Negara Malaysia, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Domas Rt.01, Rw.10, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTANTO WIJAYA, S.H., KUSNUL CHATIMAH, SH** Advokat yang berkantor di Jl. Mutiara I A - 18, Perum Bukit Karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Jatim. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan perubahan Biodata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki – laki bernama **KANAFI Bin KOYO**, yang mana Pernikahan Tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Tuban pada Tanggal 29 September 2010 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 2001/AC/2010/PA.Tbn, Tertanggal 10 Nopember 2010.

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Pemohon dahulu saat melangsungkan Pernikahan dengan mantan suami Pemohon **KANAFI Bin KOYO** Tersebut tidak mengetahui bahwa Dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan **KANAFI Bin KOYO** telah terjadi kekeliruan yaitu pada nama Pemohon, yang dalam Akta Nikah Tersebut tertulis nama **GENDUK al. SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN** yang benar adalah **SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN**, sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan dikuatkan dengan bukti – bukti Biodata Pemohon yang lainnya ( Kartu Keluarga Pemohon, KTP, Pasport, Akta Kelahiran / semua Terlampir bukti dalam berkas perkara ).
3. Bahwa, untuk kepentingan Pemohon dalam Kebenaran Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemohon, dan untuk pengurusan Paspor TKW, Pemecahan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk merubah nama Pemohon **GENDUK al. SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN** yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor : 2001/AC/2010/PA.Tbn, Tertanggal 10 Nopember 2010 menjadi **SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN**.
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera Memeriksa dan Memutuskan perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama Pemohon **GENDUK al. SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN** yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor : 2001/AC/2010/PA.Tbn, Tertanggal 10 Nopember 2010 dirubah menjadi **SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN**.
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan seadil – adilnya untuk Pemohon.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal

*Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Cerai dengan dokumen pribadi Pemohon, maka Pemohon menemui kendala ketika mengurus Paspor TKW Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon , Nomor 35213345730002, tanggal 28 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a/n. Pemohon , Nomor 22513/TS/2010, tanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 2001/AC/2010/PA Tbn, tanggal 10 Nopember 2010 a/n. Pemohon, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kartu keluarga a/n. Kepala keluarga Pemohon, Nomor: 3523132911130001 tanggal 23 Juli 2019. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Surat kematian a/n. Kanapi, Nomor; 470/598/414.413.07/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sambonggede, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon, Nomor 140/763/414.413.-07/2019, Tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambonggede, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

g. Fotokopi Boarding pass a/n Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai (P.3) adalah **GENDUK al. SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon sebagaimana yang terdapat pada bukti P.1, P.2, P.4., P.5, P.6 dan P.7, tertulis **SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus Paspor TKW Pemohon;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Kabupaten Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.4., P.5, P.6 dan P.7 alat bukti tersebut antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon yang benar adalah SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P.1 dan P.2 haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Pemohon, sehingga harus dianggap benar, **SRI WAHYUNI Binti**

## DARSIMAN

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: *"memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon **GENDUK al. SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN** yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor : 2001/AC/2010/PA.Tbn, Tertanggal 10 Nopember 2010 dirubah menjadi **SRI WAHYUNI Binti DARSIMAN**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.232.500,00 ( dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020nMasehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua majelis , Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing masing sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA. Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 232.500,00

( dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) .

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)